



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 49 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH;
Tempat lahir : Cempaka;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/30 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cempaka, Kecamatan Sungai Jaya,
Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian korban SAJIDIN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Desa Talang

Hal 1 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi berjualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVIH dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN;

- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI bin KRUL merasa takut dan mengenai Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI;
- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI bin KRUL menyuruh saksi ROMI bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi RPMI bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut;
- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala/wajah tidak ada kelainan;

Hal 2 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher tidak ada kelainan;
- Anggota atas tidak ada kelainan;
- Dada tidak ada kelainan;
- Perut: terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur;
- Kemaluan tidak ada kelainan;
- Punggung tidak ada kelainan;
- Pinggang tidak ada kelainan;
- Bokong tidak ada kelainan;
- Anggota bawah tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian korban SAJIDIN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi berjualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN;
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet

Hal 3 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI bin KRUL merasa takut dan mengenai Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI;

- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI bin KRUL menyuruh saksi ROMI bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi RPMI bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut;
- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala/wajah tidak ada kelainan;
 - Leher tidak ada kelainan;
 - Anggota atas tidak ada kelainan;
 - Dada tidak ada kelainan;
 - Perut: terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur;

Hal 4 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemaluan tidak ada kelainan;
- Punggung tidak ada kelainan;
- Pinggang tidak ada kelainan;
- Bokong tidak ada kelainan;
- Anggota bawah tidak ada kelainan

Kesimpulan: Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi berjualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN;
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat

Hal 5 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan saksi ROMI bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari ke arah saksi ROMI bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI bin KRUL merasa takut dan mengenai Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI;

- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI bin KRUL menyuruh saksi ROMI bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi RPMI bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut;

- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala/wajah tidak ada kelainan;
- Leher tidak ada kelainan;
- Anggota atas tidak ada kelainan;
- Dada tidak ada kelainan;
- Perut: terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur;
- Kemaluan tidak ada kelainan;
- Punggung tidak ada kelainan;
- Pinggang tidak ada kelainan;
- Bokong tidak ada kelainan;
- Anggota bawah tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Hal 6 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi berjualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN;
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI bin KRUL merasa takut dan mengenai Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI;
- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI bin KRUL ketika sedang mencuci

Hal 7 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI bin KRUL menyuruh saksi ROMI bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi RPMI bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut;

- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala/wajah tidak ada kelainan;
- Leher tidak ada kelainan;
- Anggota atas tidak ada kelainan;
- Dada tidak ada kelainan;
- Perut: terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur;
- Kemaluan tidak ada kelainan;
- Punggung tidak ada kelainan;
- Pinggang tidak ada kelainan;
- Bokong tidak ada kelainan;
- Anggota bawah tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH, bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman



- kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara potong masa tahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam pisau merk RAVI H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaos merk CANBO CLUB warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ESPIRIT warna hitam marun dan coklat, 1 (satu) lembar tiker merk Singa Laut, 1 (satu) lembar karpet lantai yang bertuliskan BEAUTIFUL PARK, 1 (satu) buah tampah, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru (dikembalikan kepada yang berhak);
 - 2 (dua) lembar absensi kehadiran mahasiswa semester II Kampus STIH Muhammadiyah Kotabumi tanggal 19 Maret 2013 (dikembalikan kepada STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara);
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 220/Pid.B/2013/PN.KB., tanggal 4 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam pisau merk RAVI H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk ESPIRIT warna hitam marun dan coklat, 1 (satu) lembar tiker merk Singa Laut, 1 (satu) lembar karpet lantai yang bertuliskan BEAUTIFUL PARK, 1 (satu) buah tampah, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru 1 (satu) pasang sandal jepit merk Eger warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jubaedah bin Dengi;
- 1 (satu) helai baju kaos merk CANPO CLUB warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar fotocopy absensi kehadiran Mahasiswa Semester II Kampus STIH Muhammadiyah Kotabumi tetap terlampir didalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 02/Pid/2014/PT.TK., tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Desember 2013 Nomor:220/Pid.B/2013/PN.KB. atas nama terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 220/Pid.B/2013/PN.KB. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 23 Maret 2015 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juni 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Novum;

Bahwa keberatan atau alasan Peninjauan Kembali, adalah NOVUM sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

Hal 10 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka/NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH, pada waktu diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Lampung Utara, TIDAK DIDAMPINGI oleh Penasihat Hukum, padahal Tersangka/NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH, Tersangka diancam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melakukan "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati";

Pasal 365 ayat (4), yaitu:

- Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang itu lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3;
- Bahwa jelas ancaman hukuman mati, seumur hidup dan atau dua puluh tahun, menurut Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan menurut Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:
 - Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
 - Bahwa jelas bagi tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan wajib didampingi Penasihat Hukum, sedangkan Tersangka/NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH, pada waktu diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik di Kepolisian Kabupaten Lampung Utara, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa, Tersangka/NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH, pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Kotabumi, masalah ini tidak terungkap karena Majelis Hakim tidak menanyakan dan begitu juga Penasihat Hukum YULIA YUSNIAR, S.H., di dalam eksepsinya tidak menanyakan atau mempermasalahkan, seandainya telah ditanyakan atau dipermasalahkan, dalam pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik di Kepolisian Lampung Utara tidak didampingi Penasihat Hukum, sudah dapat dipastikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, "batal demi hukum" *van Rechtwege Nietig*, karena cacat hukum atau setidaknya Surat

Hal 11 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan “tidak dapat diterima” *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Bahwa Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH, baru didampingi oleh Penasihat Hukum/YULIA YUSNIAR, S.H., setelah di persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 05/SK-PID/BDL/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Surat Dakwaan Jaksa, Nomor Reg. Perkara PDM-144/K.BUM/07/2013, tanggal 11 Juli 2013;

Bahwa dengan jelas dan terang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 11 Juli 2013 dan Surat Kuasa Khusus YULIA YUSNIAR, S.H. tanggal 29 Juli 2013;

Bahwa fakta tersebut di atas, terdapat novum yang dijadikan alasan Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

II. Putusan Itu Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim Dan Kekeliruan Yang Nyata;

Putusan Hakim yang menghukum Tedakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti, yaitu: Bukti Petunjuk;

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kotabumi, bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan:

A. SAKSI – SAKSI;

1. SUHAILI bin HUSNI;

- Keterangan Saksi yang diterangkan dalam persidangan hanya berdasarkan informasi dari seseorang bernama ROMI, informasi dari Romi warga Desa Cempaka Barat, itulah yang ia terangkan dipersidangan, antara lain yang mengambil Sepeda Motor milik korban Sajidin, adalah Ali, Tedakwa/Niza Firmansyah dan Febri, sedangkan yang menembak korban SAJIDIN adalah ALI;
- Keterangan dari Romi baru diketahui setelah tiga hari dari kejadian peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Keterangan saksi tersebut dapat dibaca secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut;
- Kesimpulanya Keterangan Saksi, bukan yang ia lihat, yang ia dengar dan yang ia alami atau setidaknya keterangan itu berdasarkan yang ia ketahui sendiri sebagian, sehingga keterangan saksi yang demikian, paling banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan



dari tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

2. ASWAR bin MURSALIN;

- Keterangan Saksi sebagai Kepala Desa Cempaka Barat, bahwa saksi kedatangan Anggota Polres yang bernama SUHAILI, meminta memanggil Romi dan dipanggil serta datang, lalu diinterogasi oleh Polisi terhadap Saudara Romi, berdasarkan yang ia dengar keterangan Romi, itulah yang ia ceritakan, yang ia jelaskan secara panjang lebar dalam kesaksiannya dipersidangan dan dapat dibaca dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut;
- Kesimpulan keterangan saksi tersebut di atas, bukan berdasarkan apa yang ia lihat, yang ia dengar dan yang ia alami, sehingga keterangan saksi tersebut paling banter dapat dijadikan bukti petunjuk, jika dikaitkan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

3. KAMILATUN bin ABDULLAH HUSIN;

- Saksi adalah Dosen Hukum Adat di STIH Kotabumi, pada waktu memberikan Kuliah Terdakwa Niza Firmansyah bin Ali Basah, sebagai Mahasiswa tidak hadir atau absen, kuliah tanggal 19 Maret 2013;
- Kesimpulan keterangan saksi ia tidak mengetahui peristiwa pencurian Sepeda Motor dengan kekerasan, yang ia ketahui terdakwa/Niza Firmansyah adalah Mahasiswa STIH pada hari itu ia tidak kuliah tidak ada dalam absensi hadir, jadi jelas ia tidak mengetahui tentang peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, keterangan saksi tersebut paling banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

4. AHMADIN bin KARIM;

- Keterangan saksi berdasarkan keterangan korban SAJIDIN dan ia adalah saudara sepupuh dan yang ia terangkan hanya berdasarkan keterangan korban SAJIDIN, ia sendiri tidak melihat, ia tidak mengalami kejadian pencurian yang dilakukan oleh Ali, Terdakwa/Niza Firmansyah dan Febri;
- Kesimpulan apa yang saksi terangkan secara panjang lebar dalam persidangan, bukan atas pengetahuan yang ia lihat, yang ia alami, hanya sebatas informasi dari korban SAJIDIN, keterangan ini paling



banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

5. JUBAEDAH binti DENGI;

- Saksi adalah isteri korban Sajidin, apa yang saksi terangkan dipersidangan hanyalah berdasarkan keterangan korban SAJIDIN, jadi tidak mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor dengan kekerasan, ia tidak menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia alami, hanya mendengar keterangan korban SAJIDIN yang merupakan suaminya, bahwa ia dirampok sepeda motornya oleh Ali, Firman dan Febri serta ditembak;
- Kesimpulan, keterangan saksi ia tidak melihat, ia tidak mengalami hanya tahu dari keterangan suaminya, bahwa ia dirampok Sepeda Motornya oleh Ali, Firmansyah dan Febri serta ditembak, keterangan saksi ini paling banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

6. AHMAD SUJA'I bin YUNUS;

- Kerangan saksi, meliht korban Sajidin, menghubungi Pak Ahmad minta pertolongan membawa ke Puskesmas Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya dan kemudian ke Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi dengan Mobil Ambulance dan saksilah yang mengantarkanya;
- Kesimpulan keterangan saksi, ia tidak melihat, ia tidak mendengar dan ia tidak mengalami tentang peristiwa pencurian sepeda motor dengan kekerasan dan keterangan saksi ini paling banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan dengan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

7. AHMAD bin SANARI;

- Keterangan saksi hanya berdasarkan Pak Suja'i dan Pak Muslim kerumah saksi menceritakan bahwa korban SAJIDIN ditembak dan Sepeda Motornya dirampok dan pada waktu Yasinan di rumah saksi, mendapat berita korban SAJIDIN meninggal dunia;
- Kesimpulan, keterangan saksi ia tidak melihat, ia tidak mendengar dan ia tidak mengalami, tentang terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan walaupun hanya sebagian, hanya informasi dari Pak Suja'i dan Pak Muslim, keterangan saksi tersebut paling banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan dengan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";



8. ROMI bin KRUL;

- Keterangan saksi hanya dibacakan, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, saksi tidak memberikan keterangan secara langsung dipersidangan, yang menceritakan saksi ia melihat dan menyaksikan peristiwa kejadian pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh ALI, Firman dan Febri terhadap korban SAJIDIN, korban Sajidin berusaha lari dan ditembak oleh ALI dan Firman membawa Sepeda Motor sedangkan Febri duduk diatas motor sambil mengawasi jika ada orang;
- Kesimpulan keterangan saksi, merupakan pendapat atau kesimpulan dengan kata-kata, Ali yang menembak, karena Sajidin berusaha lari, ini kesimpulan saksi dan begitu juga Firman membawa kabur Sepeda Motor, ini juga kesimpulan saksi dan begitu juga Febri duduk diatas motor sambil mengawasi kalau ada orang, ini juga pendapat atau kesimpulan saksi, saksi tidak boleh mengambil kesimpulan atau pendapat, keterangan saksi yang demikian tidak dapat dijadikan bukti, karena saksi tidak menerangkan, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami, keterangan saksi seperti tersebut diatas, paling banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

9. SAMSUL MA'ARIF;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena ada laporan atau informasi dari Intel Polres Lampung Utara setelah 3 (tiga) hari dari kejadian sekitar bulan Maret 2013 telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Daerah Talang Sebaris;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya mengalami kesulitan untuk menangkap Terdakwa karena Terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2013 di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi pelakunya ada 2 (dua) orang dan salah satunya diduga adalah Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi secara lengkap dapat dibaca didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan keterangan saksi, merupakan petugas dan yang melakukan penangkapan, jadi bukan yang mengetahui peristiwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, jadi saksi tidak menerangkan peristiwa kejadiannya, yang menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami, hanya sebatas peroses penangkapan;
- Keterangan saksi ini paling banter, dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan dengan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

B. SURAT;

- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/1373.C YM/35-LU/IV/2013, yang memeriksa terhadap Pasien/Mayat SAJIDIN yang diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, sebagai berikut:
- Kepala/Wajah Tidak ada Kelainan;
- Leher Tidak ada Kelainan;
- Anggota Alas Tidak ada Kelainan;
- Dada Tidak ada Kelainan;
- Perut: Terdapat luka robek = Setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur;
- Kemaluan Tidak ada Kelainan;
- Pungung Tidak ada Kelainan;
- Pinggang Tidak ada Kelainan;
- Bokong Tidak ada Kelainan;
- Aggota Bawah Tidak ada Kelainan;

KESIMPULAN: Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam; Jadi bukti surat tersebut, tidak membuktikan SAJIDIN ditembak, karena kalau ditembak harus dijelaskan "jenis senjata, jenis kaliber peluru dan waktu atau jam terjadinya penembakan", sedangkan dalam *visum et repertum* tersebut, Kesimpulan: Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Kesimpulan, bukti surat tersebut tidak dapat berdiri sendiri, sebagai alat bukti, yaitu: Bukti Surat, paling banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";

C. KETERANGAN TERDAKWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerangan Terdakwa, bisa merupakan pengakuan dan bisa juga pengingkaran, sedangkan Terdakwa/Niza Firmansyah dalam sidang-sidang keterangannya membantah atau tidak mengakui;
 - Kesimpulan, Keterangan Terdakwa/NIZA FIRMANSAH dan keterangannya tidak dapat berdiri sendiri, paling banter dapat dijadikan Bukti Petunjuk, jika dikaitkan tiga komponen alat bukti, yaitu: "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa";
 - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 220/Pid.B/2013/PN.KB., tanggal 4 Desember 2013, berdasarkan keterangan "saksi-saksi, surat atau *visum et repertum* dan keterangan terdakwa", hanya merupakan 1 (satu) alat bukti, yaitu: Bukti Petunjuk;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, Pasal 183 KUHP, yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan Hakim yakin, maksudnya kurang dari dua alat bukti, sekalipun hakim yakin "tidak terbukti", begitu juga sebaliknya walaupun buktinya bertumpuk-tumpuk tetapi hakim tidak yakin, tetap "tidak terbukti", sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti, yaitu bukti petunjuk;

Bahwa ini merupakan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 220/Pid.B/2013/PN.KB., tanggal 4 Desember 2013, haruslah dibatalkan dan menyatakan Terdakwa/NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" oleh karena itu Terdakwa/NIZA FIRMANSAH bin ALI BASAH dinyatakan bebas atau *Vrijsppraak*;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Nomor 02/Pid/2014/PT.TK., tanggal 27 Januari 2014, yang amarnya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 4 Desember 2013, Nomor 220/Pid.B/2013/PN.KB." dan dalam pertimbangan hukumnya hanya "mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kotabumi" ini berarti

Hal 17 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat buktinya sama, yaitu: Bukti Petunjuk, hanya 1 (satu) alat bukti, yaitu: Bukti Petunjuk, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ini merupakan Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata, dengan mengacu ketentuan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti dan Hakim yakin, barulah terbukti, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Nomor 02/Pid/2014/PT.TK., tanggal 27 Januari 2014, berarti hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti, yaitu: Bukti Petunjuk, haruslah dibatalkan dan menyatakan Terdakwa/NIZA FIRMANSYAH bin Ali Basah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan "tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" oleh karena itu Terdakwa/NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH, dinyatakan BEBAS atau *VRJSPRAAK*;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 447 K/Pid/2014, tanggal 13 Mei 2014, yang amarnya:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam pertimbangan dalam menanggapi uraian atau alasan-alasan Pemohon Kasasi, yang terperinci secara panjang lebar tentang kesalahan *Judex Facti*, bahwa *Judex Facti*, "hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", cukup dengan kata-kata, yaitu:

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung cukup singkat, sedangkan Duduk Perkaranya, panjang lebar sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, dirinci satu persatu keterangan saksi-saksi, seharusnya Hakim Tingkat Kasasi, sebagai *Judex Juris*, cukup mengutip, Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, alasan Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi;

Hal 18 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pertimbangan hukum terhadap memori kasasi, dipertimbangkan satu persatu, dengan diiringi pendapat, baik ditolak, atau diterima atau dikesampingkan karena dianggap tidak relevan dan begitu juga terhadap Kontra Memori Kasasi;

Bahwa cara yang dilakukan Majelis Hakim Agung sebagai *Judex Juris*, merupakan suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

Bahwa di dalam Amar Putusan Mahkamah Agung, tidak bersifat *congrito* atau kongrit, seharusnya bersifat kongrit, tidak perlu penafsiran, tidak seperti Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid/2014., tanggal 13 Mei 2014, yaitu:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NIZA FIRMANSYA bin Ali BASAH tersebut;

kemudian diikuti kata-kata:

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Amar Putusan tersebut tidak kongrit, karena kalau kata-kata "Menolak Permohonan Kasasi", itu maksudnya apa, tidak jelas, memerlukan penafsiran, seharusnya:

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH dapat diterima";

Karena dengan kata-kata "dapat diterima" berarti permohonan kasasi, formiel memenuhi syarat-syarat kasasi, masih dalam tenggang waktu, diajukan oleh orang yang berhak dan ada Memori Kasasi;

Barulah kemudian, kalau kasasinya ditolak diikuti kata-kata: Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan seterusnya dan diikuti biaya perkara, jadi kongrit tidak perlu penafsiran dan ini juga termasuk Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata;

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa, *Judex Juris* tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 447 K/Pid/2014, tanggal 13 Mei 2014 jo. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Putusan Nomor 02/Pid/2014/PT.TK., tanggal 27 Januari 2014 dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kotabumi, Putusan Nomor 220/Pid.B/2013/PN.KB., tanggal 04

Hal 19 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, yaitu:

Pertama, Terbukti adanya novum, Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Lampung Utara, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, padahal Terdakwa diancam pidana mati, seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun (Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum dalam semua tingkat pemeriksaan;

Kedua, telah terbukti dengan jelas, "Putusan atas Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata", *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kotabumi, menghukum Terdakwa hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti, yaitu: Bukti Petunjuk, bertentangan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya Novum/keadaan yang dinyatakan baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu adanya bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada saat penyidikan oleh Penyidik Polri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan bukti yang dinyatakan tidak cukup oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk menyatakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, untuk menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti bersalah, adalah merupakan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak didampingi Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, tidak dapat dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kesalahan dalam proses penyidikan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, karena ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan menolak didampingi Penasehat Hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum dalam semua tingkat pemeriksaan pada tanggal 14 April 2013/terlampir

Hal 20 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara, karenanya alasan permohonan peninjauan kembali *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan kedua Pemohon Peninjauan Kembali bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam perkara *a quo* merupakan alasan yang tidak berdasar, karena bukti-bukti tentang kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan dengan cermat oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan pertimbangan-pertimbangan *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida *a quo* ternyata hanya merupakan pengulangan dari tingkat pemeriksaan terdahulu, karenanya pula permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU, D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan

Hal 21 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU, D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal 22 dari 22 hal. Put. Nomor 49 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)